



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Abdul Qadir Jailani, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 21 Juni 1953, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Mambang RT 008/RW 002, Desa Bunbarat, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Suprayitno, S.H., advokat pada Kantor Hukum Agus Suprayitno, S.H. dan Partners, beralamat di Perumahan Satelit, Jalan Angkasa Nomor 15, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, e-mail: agus.lawyer07@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep di bawah register nomor 195/SK.Pdt/HK, XII-2024/PN Smp tanggal 10 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 24 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sumenep pada tanggal 4 Desember 2024 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Smp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Bunbarat Kec. Rubaru Kab. Sumenep.
2. Bahwa, pemohon anak kandung syah dari pasangan suami istri yang bernama : K. Hawi (Ayah) dan Nyai Toibah (Ibu) ;
3. Bahwa, pemohon pada saat mendaftarkan kelahiran pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pe pemohon nama pemohon tertulis dengan nama ABDUL QADIR JAILANI, sehingga di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang dimiliki pemohon saat ini nama pemohon tertulis dengan ABDUL QADIR JAILANI;
4. Bahwa untuk tetap menjaga silsilah secara turun temurun sebagaimana dalam kebiasaan dan adat keluarga Pemohon yang didasarkan atas NASAB yang menyambung kepada Rasulullah SAW melalui WALI SONGO sebagaimana Bukti Silsilah Nasab Keluarga Besar Walisongo dan Kerabatnya diterbitkan oleh Naqobah Anzab Auliya Tis ah Lembaga Pencatat Silsilah Walisongo dan sejarah Walisongo dan Kerabatnya yang diterbitkan Oleh Dewan Pengurus Pusat Proppo Pameksan Madura Jawa timur maka perlunya Perubahan Nama menjadi SAYYID ABDUL QADIR JAILANI
5. Bahwa, dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon berkaitan dengan Pemohon semua tertulis dengan nama ABDUL QADIR JAILANI, sebagaimana tercatat dalam :
 - Kartu Keluarga Nomor : 3529150110090001, tertanggal 18 Oktober 2024 ;
 - Kartu Tanda Penduduk Pemohon 3529152106530001 ;
6. Bahwa, pemohon hendak mengganti nama / merubah nama pemohon dari ABDUL QADIR JAILANI menjadi nama SAYYID ABDUL QADIR JAILANI;
7. Bahwa, untuk mengganti nama / merubah nama pemohon maka diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Sumenep ;

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka berdasarkan alasan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumenep agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Idsin kepada pemohon untuk mengganti nama / merubah nama Pemohon dari ABDUL QADIR JAILANI menjadi nama SAYYID ABDUL QADIR JAILANI
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama pemohon dari ABDUL QADIR JAILANI menjadi nama SAYYID ABDUL QADIR JAILANI . kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, selanjutnya untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529152106530001 atas nama Abdul Qadir Jailani, yang dikeluarkan di Sumenep tanggal 22 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kartu Bithoqoh Keturunan Walisongo atas nama Sayyid Abdul Qadir Jailani, NBN: 3917.09.23.0048 yang ditandatangani oleh K.H.R. Ilzamuddin, S.P. selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Naqobah Ansab Auliya Tis ah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Buku Silsilah Nasab Keluarga Besar Walisongo dan Kerabatnya Nomor: 0048/NAAT-BN/XII/2023 atas nama Sayyid Abdul

Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qadir Jailani Al-Qudusi, yang ditandatangani oleh K.H.R. Ilzamuddin. S.P. selaku Ketua Umum Naqobah Ansab Auliya Tis ah dan K.R. Abdul Hannan, M.Pd. selaku Ketua LP3SN tanggal 25 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi kartu Ahlul Bait Rasulullah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3529-LT-18032020-0073 atas nama Abdul Qadir Jailani, yang ditandatangani oleh Drs. Raden Achmad Syahwan Effendy selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi silsilah Abdul Qadir Jailani yang dikeluarkan oleh Naqabah Ansab Auliya Tis ah Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Pencatat Silsilah dan Sejarah Walisongo dan kerabatnya Kantor Pusat Proppo Pamekasan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah guru Saksi di mana Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mambang RT 008/RW 002, Desa Bunbarat, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa nama Pemohon di KTP dan akta kelahiran tercantum sebagai Abdul Qadir Jailani;
- Bahwa Pemohon merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Al Qodiriyah di Desa Bunbarat, dan merupakan anak dari Khalil Hawi;

Halaman 4 dari 24 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Khalil Hawi masih merupakan keturunan dari Sunan Kudus dari jalur Syarif Katandur dan Sayyid Ali Furqon;
- Bahwa oleh karena Pemohon masih merupakan keturunan dari Syarif Katandur yang merupakan keturunan Sunan Kudus di mana Sunan Kudus adalah anggota Wali Songo yang masih memiliki hubungan nasab dengan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Ali dan Imam Hasan, maka Pemohon berniat untuk memastikan nasab keturunan tersebut dengan menambahkan nama "Sayyid" di depan nama Pemohon sehingga nama Pemohon berubah dari Abdul Qadir Jailani menjadi Sayyid Abdul Qadir Jailani;
- Bahwa setiap tahun diadakan haul Syarif Katandur yang diadakan di Asta Katandur, di mana dalam haul tersebut Pemohon selalu diundang dalam haul tersebut, dan dibacakan nasabnya di mana ayah Pemohon yang bernama Kholil Hawi adalah keturunan dari Pangeran Katandur (Sayyid Abdul Rahman), sedangkan Pangeran Katandur bernasab ke Sayyid Jafar Shadiq (Sunan Kudus);
- Bahwa Pemohon sehari-hari memang sudah dipanggil dengan sebutan Sayyid Syekh oleh murid-muridnya maupun oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa dahulu orangtua Pemohon yang bernama Kholil Hawi juga dipanggil dengan sebutan Sayyid di Prompong;
- Bahwa Kholil Hawi juga dipanggil Sayyid semasa hidupnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang lembaga Bithoqoh, di mana Bithoqoh adalah lembaga yang menaungi keturunan Imam Hasan dan berkantor di Surabaya;
- Bahwa salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyid Alwi dari Maroko pernah datang ke Bunbarat untuk berceramah tahun 2023, di mana saat itu Sayyid Alwi mengatakan bahwa Pemohon masih bersaudara 3 (tiga) sepupu dengan Sayyid Alwi;

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Smp



- Bahwa Pemohon juga pernah diundang oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menghadiri haul Walisongo di Masjid Istiqlal, di mana nama Pemohon di undangan tersebut tercantum sebagai Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani;
- Bahwa Saksi tahu dengan orang bernama Ilzamuddin karena pernah melihatnya berada di atas podium saat haul;
- Bahwa pada saat haul Sayyid Ali Brambang, ada dibacakan silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW yang salah satu keturunannya adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah kenal Pemohon sejak 40 (empat puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu mengenai lembaga Rabithah Baidawiyah yang merupakan lembaga keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW;
- Bahwa setahu Saksi nama Sayyid/Sayyidah adalah nama gelar yang ditujukan bagi keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Ali melalui Imam Hasan;

2. Ach. Fauzi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah guru Saksi di mana Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mambang RT 008/RW 002, Desa Bunbarat, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi pernah belajar/mondok di pesantren milik Pemohon pada tahun 1995 sampai tahun 2009, namun Saksi tetap berguru dengan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa nama Pemohon di KTP dan akta kelahiran tercantum sebagai Abdul Qadir Jailani;
- Bahwa Pemohon merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Al Qodiriyah di Desa Bunbarat, dan merupakan anak dari Khalil Hawi;

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Smp



- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Khalil Hawi masih merupakan keturunan dari Sunan Kudus dari jalur Syarif Katandur dan Sayyid Ali Furqon;
- Bahwa oleh karena Pemohon masih merupakan keturunan dari Syarif Katandur yang merupakan keturunan Sunan Kudus di mana Sunan Kudus adalah anggota Wali Songo yang masih memiliki hubungan nasab dengan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Ali dan Imam Hasan, maka Pemohon berniat untuk memastikan nasab keturunan tersebut dengan menambahkan nama "Sayyid" di depan nama Pemohon sehingga nama Pemohon berubah dari Abdul Qadir Jailani menjadi Sayyid Abdul Qadir Jailani;
- Bahwa jalur nasab Pemohon adalah dari Sayyidina Hasan berlanjut ke Sayyid Abdul Jabbar berlanjut ke Sayyid Jafar Shadiq (Sunan Kudus) berlanjut ke Pangeran Katandur berlanjut ke Sayyid Ali Brambang berlanjut ke Kholil Hawi (ayah Pemohon), yang mana menurut Rabithah Baidawiyah bahwa nasab Walisongo di Sumenep adalah menurun ke Pangeran Katandur;
- Bahwa setiap tahun diadakan haul Syarif Katandur yang diadakan di Asta Katandur, di mana dalam haul tersebut Pemohon selalu diundang dalam haul tersebut, dan pembawa acara haul tersebut membacakan nasabnya di mana ayah Pemohon yang bernama Kholil Hawi adalah keturunan dari Pangeran Katandur (Sayyid Abdul Rahman), sedangkan Pangeran Katandur bernasab ke Sayyid Jafar Shadiq (Sunan Kudus);
- Bahwa Pemohon sehari-hari memang sudah dipanggil dengan sebutan Sayyid Syekh oleh murid-muridnya maupun oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa ada juga bukti dari Maroko bahwa Pemohon adalah keturunan Nabi Muhammad SAW;
- Bahwa ada keterangan dari sayyid-sayyid yang lain bahwa Pemohon merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Imam Hasan;

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Smp



- Bahwa tujuan Pemohon mencantumkan nama Sayyid di depan nama Pemohon adalah agar nama Sayyid tersebut tidak punah, karena keturunan nabi Muhammad SAW harus dijaga keberadaannya jadi perlu dicantumkan dalam nama;
- Bahwa setahu Saksi nama Sayyid/Sayyidah adalah nama gelar yang ditujukan bagi keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Ali melalui Imam Hasan;

3. K.R. Marsuki Bani Qosim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tetap bersedia menjadi saksi dalam perkara ini dan tidak mengundurkan diri;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mambang RT 008/RW 002, Desa Bunbarat, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa nama Pemohon di KTP dan akta kelahiran tercantum sebagai Abdul Qadir Jailani;
- Bahwa Pemohon merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Al Qodiriyah di Desa Bunbarat, dan merupakan anak dari Sayyid Khalil Hawi yang juga merupakan orangtua Saksi;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Khalil Hawi masih merupakan keturunan dari Sunan Kudus dari jalur Syarif Katandur dan Sayyid Ali Furqon, di mana ayah Khalil Hawi yang bernama Abdul Hawi Muasom yang masih bernasab ke Syarif Katandur;
- Bahwa oleh karena Pemohon masih merupakan keturunan dari Syarif Katandur yang merupakan keturunan Sunan Kudus di mana Sunan Kudus adalah anggota Wali Songo yang masih memiliki hubungan nasab dengan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Ali dan Imam Hasan, maka Pemohon berniat untuk memastikan nasab keturunan tersebut dengan menambahkan nama "Sayyid" di depan

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Smp



nama Pemohon sehingga nama Pemohon berubah dari Abdul Qadir Jailani menjadi Sayyid Abdul Qadir Jailani;

- Bahwa zuriyat (keturunan) Nabi Muhammad SAW seharusnya disembunyikan atau tidak dipublikasikan, namun Pemohon berkeinginan memunculkan gelar Sayyid dalam nama Pemohon karena Pemohon ingin menegaskan asal-usul nasab Pemohon;

- Bahwa Pemohon tidak tahu tentang lembaga Naqabah;

- Bahwa jalur nasab Pemohon adalah dari Sayyidina Hasan berlanjut ke Sayyid Abdul Jabbar berlanjut ke Sayyid Jafar Shadiq (Sunan Kudus) berlanjut ke Pangeran Katandur bin Sayyid Hosen berlanjut ke Sayyid Ali Brambang berlanjut ke Kholil Hawi (ayah Pemohon), yang mana menurut Rabithah Baidawiyah bahwa nasab Walisongo di Sumenep adalah menurun ke Pangeran Katandur;

- Bahwa setiap tahun diadakan haul Syarif Katandur yang diadakan di Asta Katandur, di mana dalam haul tersebut Pemohon selalu diundang dalam haul tersebut, dan pembawa acara haul tersebut membacakan nasab/manaqibnya di mana ayah Pemohon yang bernama Kholil Hawi adalah keturunan dari Pangeran Katandur (Sayyid Abdul Rahman), sedangkan Pangeran Katandur bernasab ke Sayyid Jafar Shadiq (Sunan Kudus);

- Bahwa saat haul Kiai Ali Brambang juga dibacakan manaqib Pemohon yang bernasab ke Imam Hasan;

- Bahwa Saksi juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al Marsuki di Pakundan;

4. Yahya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mambang RT 008/RW 002, Desa Bunbarat, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sejak tahun 2020 bekerja sebagai Sekretaris Lembaga Pencatatan Nasab (Naqabah Ansab Auliya) yang berkantor di Pondok Pesantren Al-Fatih, Klampar, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa lembaga Naqabah merupakan suatu perkumpulan yang sudah berbadan hukum yang memiliki tujuan mencatat keturunan Walisongo yang terserak guna melestarikan nasab dan menghindari penyalahgunaan/pencantolan nasab;
- Bahwa ketua lembaga Naqabah itu adalah Ilzamuddin Soleh (pengasuh Pondok Pesantren Al Fatih), sedangkan LP3N adalah lembaga di bawah Naqabah yang ketuanya adalah K.R. Abdul Hannan;
- Bahwa untuk menjadi pengurus Naqabah tersebut harus terbukti bahwa orang tersebut adalah keturunan salah satu Walisongo, di mana Saksi adalah keturunan Sunan Giri;
- Bahwa pada tahun 2020, Pemohon pernah menghubungi lembaga Naqabah dan bertemu dengan Ilzamuddin dan Saksi, di mana Pemohon mengaku sebagai keturunan Pangeran Katandur, kemudian lembaga Naqabah melakukan pengkajian dan menemukan fakta bahwa nasab Pemohon memang tersambung ke Pangeran Katandur melalui pihak bapak, dan tersambung juga ke Sunan Kudus karena Pangeran Katandur (Sayyid Ahmad Baidowi) adalah cucu Sunan Kudus;
- Bahwa atas dasar hasil kajian itu maka Naqabah menghubungi lembaga Naqabah Asyrof di Maroko untuk mempertegas silsilah tersebut, kemudian Naqabah Asyrof melakukan pengkajian terhadap nasab Pemohon dengan menggunakan manuskrip kuno, selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2020, Syarif Adnan Aththalib datang ke Indonesia dan menyerahkan piagam silsilah keturunan Nabi Muhamamad SAW kepada Pemohon;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2023 lembaga Naqabah Ansab menyerahkan buku silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Smp



- Bahwa cara lembaga Naqabah Ansab mengkaji silsilah Pemohon adalah pertama-tama Pemohon mengajukan data-data ke lembaga Naqabah Ansab, kemudian Saksi mempelajari garis keturunan Pemohon tersambung ke nama siapa saja dengan mencocokkannya dengan manuskrip/catatan kuno yang ada di Sumenep, lalu Saksi juga memeriksa keturunan dari nama-nama keturunan Nabi Muhammad SAW dan Walisongo yang ada di Sumenep dan menemukan nama Pangeran Katandur yang tersambung ke Pemohon;
- Bahwa selain itu Saksi juga mengecek ke ahlul barat (penduduk setempat) dan mencek ke manuskrip yang ada di Sumenep, setelah itu dilakukan itsbat, pengecekan ke penduduk setempat adalah menyesuaikan dengan lokasi dari Pemohon yang merupakan warga Sumenep, maka pencocokannya adalah dengan warga Sumenep;
- Bahwa Saksi pada minggu kemarin Saksi juga pergi ke Kudus dan menemui salah satu keturunan Sunan Kudus untuk mengklarifikasi perihal nasab Pemohon dan diketahui bahwa benar Pemohon adalah keturunan Sunan Kudus melalui jalur Pangeran Katandur;
- Bahwa dengan demikian karena Pemohon adalah keturunan Sunan Kudus melalui jalur Pangeran Katandur, sedangkan Sunan Kudus (Jafar Shadiq) adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW melalui Imam Hasan, maka Pemohon adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dan keturunan Walisongo;
- Bahwa lembaga Naqabah Ansab yang memfasilitasi permintaan pengecekan data nasab Pemohon ke Maroko, lalu dicek oleh teman Saksi yang berada di Maroko yang mengabarkan bahwa lembaga Naqabah Asyrof tersebut memang ada dan tokohnya juga ada yaitu Sayyid Adnan;
- Bahwa nama Sayyid dan Sayyidah atau Syarif dan Syarifah adalah nama yang hanya dapat disandang oleh keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Imam Hasan (Sayyid dan Sayyidah) atau Imam Husein (Syarif dan Syarifah) dan nama tersebut tidak bisa dipakai sembarang orang;

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Smp



- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Kholil Hawi yang masih merupakan keturunan Pangeran Katandur;
- Bahwa manuskrip di Musantara yang digunakan untuk mengkaji silsilah atau nasab keturunan Walisongo dan keturunan Nabi Muhammad SAW tersambung dengan manuskrip yang ada di Malaysia, Sumedang, dan cocok dengan manuskrip yang ada di Maroko;
- Bahwa lembaga Naqabah Ansab tidak hanya membantu pihak-pihak yang ingin mencatat nasab yang tersambung ke Nabi Muhammad, melainkan juga mencatat orang yang ingin mencatat nasab yang tersambung ke tokoh-tokoh lain seperti Raden, Tumenggung, Syarif, dan lain-lain;
- Bahwa Pemohon memilih memakai nama Sayyid karena Pemohon mengklaim sebagai keturunan Pangeran Katandur yang merupakan keturunan dari Sunan Kudus, sedangkan Sunan Kudus (Jafar Shadiq) adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW melalui Imam Hasan;
- Bahwa sebelum Pemohon, ada orang lain yang mengajukan permohonan pencatatan nasab ke lembaga Naqabah Ansab, di mana orang tersebut mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, dan selanjutnya atas dasar kajian dari Naqabah Ansab, orang tersebut mengajukan permohonan ganti nama di Balikpapan dan nama orang tersebut sekarang sudah menjadi Sayyid Junaid Al Hasan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dari yang semula tertulis Abdul Qadir Jailani, diubah menjadi Sayyid Abdul Qadir Jailani;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sumenep berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama, sedangkan perihal perbaikan nama atau perubahan nama telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di mana pada Pasal 52 ayat (1) undang-undang tersebut diatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", dan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Mahkamah Agung, 2009, halaman 43) diatur pula bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mambang RT 008/RW 002, Desa Bunbarat, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep;

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sumenep berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dari yang semula tertulis Abdul Qadir Jailani, diubah menjadi Sayyid Abdul Qadir Jailani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama Sudi, Ach. Fauzi, K.R. Marsuki Bani Qosim, dan Yahya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang perubahan nama antara lain diatur di dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Undang-Undang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur sebagai berikut:

"Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529152106530001, bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3529-LT-18032020-0073, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Sudi, Ach. Fauzi, K.R. Marsuki Bani Qosim yang bersesuaian, diketahui bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki bernama Abdul Qadir Jailani yang dilahirkan di Sumenep tanggal 21 Juni 1953, anak kedelapan laki-laki dari ibu bernama Ny. Toiba, dengan demikian Pemohon sejak lahir memiliki identitas dengan nama Abdul Qadir Jailani sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan di KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari semula bernama Abdul Qadir Jailani menjadi Sayyid Abdul Qadir Jailani dengan alasan Pemohon adalah keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW melalui Walisongo, sehingga untuk menjaga silsilah sebagaimana adat dan kebiasaan keluarga Pemohon maka Pemohon perlu menambahkan nama "Sayyid" dalam nama Pemohon;

Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posita Pemohon tersebut bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi Sudi, Ach. Fauzi, dan K.R. Marsuki Bani Qosim bahwa tujuan Pemohon mencantumkan nama Sayyid di depan nama Pemohon adalah agar nama Sayyid tersebut tidak punah, karena keturunan nabi Muhammad SAW harus dijaga keberadaannya jadi perlu dicantumkan dalam nama;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perubahan nama adalah hak dari warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, namun perubahan nama tersebut haruslah memenuhi kriteria-kriteria tertentu antara lain bukanlah merupakan nama yang:

- Melanggar adat suatu daerah, karena tidak ada nama keluarga atau marga tertentu yang dipakai dalam nama tersebut;
- Menyerupai atau dianggap sebagai sesuatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
- Melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk menambahkan nama "Sayyid" di depan nama Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan adat istiadat atau kebiasaan atau kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam khazanah sejarah Islam, diketahui bahwa nama Sayyid atau Sayyidah adalah nama gelar yang disematkan kepada seseorang yang mempunyai garis nasab keturunan sampai ke Nabi Muhammad SAW, yaitu melalui garis Imam Hasan dan Imam Husain (anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari pernikahannya dengan Fatimah yang merupakan anak perempuan Nabi Muhammad SAW), hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Sudi, Ach. Fauzi, K.R. Marsuki Bani Qosim, Yahya yang menerangkan bahwa nama Sayyid/Sayyidah adalah nama gelar yang ditujukan bagi keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Ali melalui Imam Hasan;

Halaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa dengan demikian perlu dipertimbangkan apakah benar Pemohon adalah keturunan Nabi Muhammad SAW sehingga berhak menambahkan nama sayyid di depan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Sudi, Ach. Fauzi, dan K.R. Marsuki Bani Qosim serta Yahya yang saling bersesuaian, saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah keturunan dari Sunan Kudus yang merupakan anggota Walisongo, sedangkan Sunan Kudus sendiri merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Imam Hasan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Sudi, Ach. Fauzi, K.R. Marsuki Bani Qosim memberikan keterangan bahwa jalur keturunan Pemohon dengan Sunan Kudus adalah melalui Pangeran Katandur di mana Pangeran Katandur merupakan buyut dari orangtua Pemohon, sedangkan Pangeran Katandur sendiri adalah cucu Sunan Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yahya selaku pengurus lembaga Naqabah Ansab Auliya Tis ah, diketahui bahwa Pemohon pernah mendatangi lembaga tersebut pada tahun 2020 untuk meminta diperiksa silsilah nasabnya dengan Sunan Kudus, dan dari hasil pengkajian Naqabah Ansab diketahui bahwa Pemohon memang merupakan keturunan dari Sunan Kudus melalui jalur Pangeran Katandur di Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yahya, diketahui bahwa selanjutnya hasil pengkajian tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan kroscek ke Maroko dan dari hasil kroscek yang dilakukan lembaga Naqabah Asyrof tersebut, diketahui bahwa memang silsilah Pemohon klop dan tersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW;

Menimbang, bahwa selanjutnya hasil kajian tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga Naqabah Ansab Auliya Tis ah dengan menerbitkan bukti P-2 berupa kartu bithoqoh keturunan Walisongo dan bukti P-3 berupa Buku Silsilah Nasab Keluarga Besar Walisongo, di mana dari bukti-bukti tersebut tercantum bahwa Pemohon adalah bernasab kepada Sunan Kudus;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P-4 dan P-6 harus dikesampingkan karena bukti-bukti tersebut ditulis dalam huruf Arab dan tidak ada terjemahan resmi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon terhadap bukti-



bukti surat P-4 dan P-6 tersebut sehingga Hakim tidak dapat menentukan apa isi kandungan dari bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa dari keterangan saksi-saksi Sudi, Ach. Fauzi, K.R. Marsuki Bani Qosim diperoleh persesuaian bahwa Pemohon adalah keturunan dari Sunan Kudus melalui Pangeran Katandur, sedangkan Sunan Kudus sendiri merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Imam Hasan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon masih memiliki garis keturunan nasab dengan Nabi Muhammad SAW;

Menimbang, bahwa klaim yang diajukan oleh Pemohon bahwa Pemohon adalah keturunan Nabi Muhammad SAW bukanlah hanya klaim sepihak, melainkan Pemohon meminta validasi/pengkajian lebih lanjut kepada lembaga Naqabah Ansab, dan lembaga Naqabah Ansab melakukan pengkajian dengan metode tertentu dengan mencocokkan data keluarga Pemohon dengan manuskrip kuno, dan hasil pengkajian tersebut juga dikroscek lagi dengan lembaga sejenis yang ada di Maroko yaitu Naqabah Asyrof sehingga diperoleh persesuaian bahwa Pemohon memang bernasab kepada Nabi Muhammad SAW melalui Sunan Kudus dan Pangeran Katandur, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon memang telah melakukan upaya untuk memvalidasi nasabnya dan tidak hanya berdasarkan klaim sepihak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa metode validasi dan kroscek yang dilakukan oleh lembaga Naqabah Ansab sebagaimana keterangan saksi Yahya adalah metode yang cukup ketat karena berbasis pada studi manuskrip dan juga melakukan validasi lagi ke Maroko, sehingga penisbatan nasab Pemohon kepada Sunan Kudus dan Nabi Muhammad SAW bukanlah sembarang klaim melainkan memang sudah melalui metode yang cukup ketat sehingga hasil kajian dan validasi terhadap nasab Pemohon yang kemudian dituangkan dalam bukti P-2 dan P-3 adalah dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Sudi dan Ach. Fauzi, diperoleh persesuaian bahwa setiap tahun diadakan haul



Syarif Katandur yang diadakan di Asta Katandur, di mana dalam haul tersebut Pemohon selalu diundang dalam haul tersebut, dan pembawa acara haul tersebut membacakan nasabnya di mana ayah Pemohon yang bernama Kholil Hawi adalah keturunan dari Pangeran Katandur (Sayyid Abdul Rahman), sedangkan Pangeran Katandur bernasab ke Sayyid Jafar Shadiq (Sunan Kudus), selain itu Pemohon sehari-hari memang sudah dipanggil dengan sebutan Sayyid Syekh oleh murid-muridnya maupun oleh masyarakat sekitar, dan ada keterangan dari sayyid-sayyid yang lain bahwa Pemohon merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Imam Hasan, dengan demikian dari hal-hal tersebut Hakim berpendapat bahwa secara sosiologis/kemasyarakatan Pemohon memang sudah dikenal luas sebagai seorang yang menyandang nama Sayyid Syekh dan dikenal sebagai salah seorang yang memiliki nasab yang tersambung ke Sunan Kudus dan Nabi Muhammad SAW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon memiliki nasab kepada Nabi Muhammad SAW, dengan demikian Pemohon dapat menambahkan nama "Sayyid" di depan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat melakukan perubahan nama Pemohon dari Abdul Qadir Jailani menjadi Sayyid Abdul Qadir Jailani karena perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat, maupun kesusilaan, selain itu juga Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon masih memiliki nasab kepada Nabi Muhammad SAW sehingga Pemohon berhak menambahkan nama Sayyid di depan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon perihal perubahan nama Pemohon dari Abdul Qadir Jailani menjadi Sayyid Abdul Qadir Jailani dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil



permohonannya, sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menegaskan bahwa permohonan *a quo* adalah suatu perkara permohonan yang bersifat voluntair, dan proses pemeriksaan perkaranya adalah berdasarkan sistem pembuktian formal di mana Hakim hanya menilai sebatas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan ruang lingkup permohonan *a quo* adalah sebatas permohonan untuk mengubah nama Pemohon saja, sehingga sekalipun dalam permohonan ini Pemohon telah diizinkan untuk menambah nama Pemohon menjadi Sayyid Abdul Qadir Jailani, namun tidak serta merta bermakna bahwa melalui penetapan ini Hakim telah menetapkan bahwa Pemohon memang adalah keturunan atau ahli waris dari pihak-pihak tertentu, dan penetapan ini tidak dapat digunakan untuk tujuan lain selain untuk keperluan administratif pencatatan perubahan nama Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga apabila Pemohon di kemudian hari menyalahgunakan penetapan ini untuk kepentingan yang lain dari tujuan yang semestinya, maka pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap tindakan Pemohon tersebut dapat mengajukan tuntutan hukum baik secara perdata maupun secara pidana kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon", karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang berbunyi "Memberi ldsin kepada pemohon untuk mengganti nama / merubah nama Pemohon dari ABDUL QADIR JAILANI menjadi nama SAYYID ABDUL QADIR JAILANI" Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, permohonan Pemohon perihal perubahan nama Pemohon dari Abdul Qadir Jailani menjadi Sayyid Abdul Qadir Jailani dapat dikabulkan, namun Hakim berpendapat bahwa karena

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama tersebut telah menimbulkan suatu keadaan hukum baru yaitu berubahnya nama Pemohon, maka harus dicantumkan suatu amar yang bersifat konstitutif yang menyatakan tentang sahnya perubahan nama Pemohon tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Bahwa oleh karena nama Pemohon telah dinyatakan sah berubah menjadi Sayyid Abdul Qadir Jailani, maka secara yuridis nama Pemohon telah sah berubah saat itu juga dan Pemohon tidak perlu lagi meminta izin untuk melakukan perubahan nama tersebut karena perubahan nama sudah dikabulkan, dan karena nama Pemohon tersebut tercantum dalam kutipan akta kelahiran maka dalam amar perlu ditegaskan bahwa nama yang akan diubah adalah nama sesuai yang ada di kutipan akta kelahiran Pemohon, dengan demikian petitum angka 2 (dua) ini dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan redaksional seperlunya di dalam amar penetapan sehingga menjadi menetapkan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3529-LT-18032020-0073 tanggal 18 Oktober 2024 dari nama Pemohon semula Abdul Qadir Jailani menjadi Sayyid Abdul Qadir Jailani;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang berbunyi "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama pemohon dari ABDUL QADIR JAILANI menjadi nama SAYYID ABDUL QADIR JAILANI . kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, selanjutnya untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu; ", Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, penduduk (Pemohon) wajib segera melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 21 dari 24 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama tersebut ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, dengan demikian karena dalam hal ini kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-5) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, maka Pemohon berkewajiban untuk mempunyai kewajiban untuk segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mencatat perubahan nama Pemohon dari nama semula Abdul Qadir Jailani menjadi Sayyid Abdul Qadir Jailani ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan redaksional seperlunya di dalam amar penetapan sehingga menjadi Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mencatat perubahan nama Pemohon dari nama semula Abdul Qadir Jailani menjadi Sayyid Abdul Qadir Jailani ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon,

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, *Het Herziene Inlandsch Reglement* / Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama Abdul Qadir Jailani menjadi Sayyid Abdul Qadir Jailani;
3. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3529-LT-18032020-0073 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 18 Oktober 2024 dari nama Pemohon semula Abdul Qadir Jailani menjadi Sayyid Abdul Qadir Jailani;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mencatat perubahan nama Pemohon dari nama semula Abdul Qadir Jailani menjadi Sayyid Abdul Qadir Jailani ke

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2024, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Abdus Salam, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdus Salam, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	75.000,00;
3.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP panggilan			
4.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai			
5.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi			
Jumlah	:	Rp	135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)